

## KATA PENGANTAR

Ungkapan suacita dan rasa syukur yang tak terhingga karena akhirnya Tugas Akhir yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN GROSS SPLIT DALAM KONTRAK BAGI HASIL KEGIATAN INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI**” dapat diselesaikan. Untuk saya, proses pengerajan Tugas Akhir ini bukanlah perjalanan yang mulus dimana konsentrasi saya harus terbagi antara pekerjaan kantor yang sedang *peak* dengan determinasi untuk dapat segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir ini ditujukan untuk persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Dengan latar belakang non-hukum, pengerajan Tugas Akhir ini adalah tantangan tersendiri untuk saya. Namun begitu banyak pihak yang telah membantu saya. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasi terutama kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan untuk kesabarannya mengayomi kami mahasiswa Batch 38 serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya ataupun teman-teman lain,
3. Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar mengarahkan saya untuk dapat berfikir layaknya mahasiswa hukum dan mengingatkan saya untuk terus terbuka dalam menganalisa hingga Tugas Akhir ini akhirnya dapat diselesaikan,
4. Seluruh dosen dan pengajar Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta,
5. Kepada Ayah, Mamah dan Mpik yang selalu mendukung dan mendoakan saya khususnya selama masa studi dan tentunya selama pengerajan Tugas Akhir (akhirnya energi negatifku tersalurkan ya, Ayah),
6. Kepada teman-teman dari Talisman Energy, khususnya Stakeholders Relations Department (Om Rachaa, Mas Jindan, Mas Tri, Dita) dan tim

Humas lapangan sejak proyek seismic blok Sakakemang sampai proyek drilling blok East Jabung dan seismic blok Andaman atas pengertiannya untuk tambal-sulam pekerjaan mengingat saya belum bisa *onsite stationed* karena studi, serta Cepi, Lia dan Mayang (dan masing-masing keluarga) untuk seligan ketawa dan keseruan selama studi dan pengajaran Tugas Akhir, serta teman-teman lain yang telah memberikan masukan dan ilmu yang tak terhingga sehingga membantu saya menyelesaikan Tugas Akhir ini,

7. Kepada seluruh teman-teman di Batch 38 atas kerjasama dan kekompakannya, khususnya Mbak Lisna, Jessica, Ricka, Naomi, Gaby, Bang Maday, Bang Dedy, Pak Bagus, Pak Azis – kalian tim hore sejati,
8. Kepada Pak Eko dan Arda untuk persahabatan dan kekeluarganya – *once the bond made, it is unbreakable*,
9. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan dan doanya.

Saya sadar betul Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari sempurna maka saya selalu terbuka untuk kritik dan saran membangun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, 30 Juni 2017

Penulis

Melita Gracia Fibrianti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian .....	20
1.4. Manfaat Penelitian .....	21
1.5. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	24
2.1.1. Teori Perundang-undangan .....	24
2.1.2. Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia .....	28
2.1.3. Tinjauan tentang Kontrak dan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas .....	33

2.1.3.1. Kontrak .....	33
2.1.3.2. Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas .....	35
2.1.4. <i>Petroleum Fiscal Agreement</i> .....	41
2.1.4.1. Perkembangan <i>Petroleum Fiscal Agreement</i> Dunia .....	41
2.1.4.2. Perkembangan <i>Petroleum Fiscal Agreement</i> di Indonesia .....	45
2.1.5. Peraturan terkait Industri Hulu Migas .....	62
2.1.6. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya .....	66
2.1.7. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati .....	73
2.1.8. <i>Cost-Benefit Analysis</i> .....	79
2.2. Landasan Konseptual.....	81
2.2.1. Definisi.....	81

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	85
3.1.1. Pengertian Penelitian Hukum .....	85
3.1.2. Penelitian Hukum yang Digunakan .....	88
3.2. Cara Memperoleh Bahan Hukum .....	90
3.3. Sifat Analisis.....	93
3.4. Hambatan dalam Penulisan dan Penanggulangannya.....	95

## **BAB IV ANALISA**

4.1. Kedudukan Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 terhadap PP No. 79 Tahun 2010 sebagai Mekanisme Operasional Migas .....	98
4.2. Dampak Penerapan Mekanisme <i>Gross Split</i> dalam Pengurangan Beban APBN.....	109

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran.....	125

## **DAFTAR PUSTAKA.....126**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Perkembangan Penerimaan Migas.....	130
Lampiran 2 Klasifikasi <i>Petroleum Fiscal Agreement</i> .....	131
Lampiran 3 Perkembangan <i>Petroleum Fiscal Agreement</i> di Indonesia.....	132
Lampiran 4 Skema Perkembangan PSC di Indonesia.....	133
Lampiran 5 Proses Bisnis SKK Migas Level 0.....	134

## **DAFTAR ISTILAH**

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

DMO: *Domestic Market Obligation*

EBT: Energi Baru dan Terbarukan

ESDM: Energi dan Sumber Daya Mineral

*Equity to be Split:* hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (lifting) antara Badan Pelaksana dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.

FTP: *First Tranche Petroleum*

HG: *Host Government*

IOC: *International Oil Company*

KKS: Kontrak Kerja Sama

KKKS: Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Kontraktor: badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.

*Lifting:* sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).

NOC: *National Oil Company*

PSC: *Production Sharing Contract*

*Reservoir:* istilah untuk cadangan minyak dan gas bumi

WAP: *Weighted Average Price*

WP&B: *Work Plan & Budget*